

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU**

Oleh :

Yohanes Diaken Nainggolan

Pembimbing : Kamaliah dan Rahmiati Idrus

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

email : simson_alfonso@yahoo.com

*Effect Of Tax Collection With Warning Letter Disbursement and Letters Of
Forced Tax Arrears In Tax Service Office Pekanbaru*

ABSTRACT

This study aims to determine how much the influence of disbursement of tax arrears with a letter of reprimand against tax revenue in Tax Office of Pekanbaru and determine how much the influence of the forced tax collection by the letter of the tax revenue in Pekanbaru City Tax Office. The population in this study is a letter of reprimand and forced letter issued by the Tax Office Pekanbaru. Samples will be taken by the researchers is a letter of reprimand and forced letter issued by the Tax Office of Pekanbaru in 2011 until 2013 (3 years). Further analysis of data using multiple linear regression model. According to the partial test results can be concluded that the warning letter does not have a significant effect on the disbursement of tax arrears. It can be seen from the value $t < t$ table so that H_0 accepted and H_1 rejected. Tests on forced letter, shows that these variables affect the disbursement of tax arrears that can be seen from the value t count $> t$ table, so that H_0 refused and H_2 accepted. The magnitude of the effect of the warning letter and the letter forced to increase disbursement of tax arrears in KPP Madya Pekanbaru is 0.834 or 83.40%.

Keywords: Billing, Disbursement Arrears, and Taxes

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber terbesar penerimaan negara dan menjadi andalan penerimaan negara sampai saat ini. Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan menunjukkan peningkatan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dengan meningkatnya

penerimaan pajak sebesar Rp 1.310.219.000.000.000 pada tahun 2014 yang dimana pada tahun 2013 hanya mencapai Rp 1.148.365.000.000.000 dan tahun 2012 Rp 980.518.000.000.000 (<http://www.bps.go.id>).

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan

mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, menyebabkan diperlukannya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan utang pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat teguran dan kemudian dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Sesuai dengan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000, tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi sampai setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan, dan pelelangan.

Dalam prosesnya penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Dalam hal ini Surat Teguran dan Surat Paksa dapat dikenakan untuk semua wajib pajak baik perorangan maupun badan-badan seperti CV dan PT. Dari data sekunder yang peneliti peroleh, terdapat peningkatan utang pajak setiap tahunnya di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Setiap

tahunnya utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan selalu meningkat dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2012 surat paksa yang dikeluarkan untuk Wajib Pajak sebanyak 301 lembar sementara pencairan pajak Rp. 35.054.773.349, sedangkan pada tahun 2013 surat paksa yang diterbitkan untuk Wajib Pajak meningkat menjadi 382 lembar dengan realisasi pencairan Rp. 17.714.433.800, sedangkan di tahun 2014 surat paksa yang diterbitkan untuk Wajib Pajak sebanyak 643 lembar dengan realisasi pencairan Rp. 83.554.931.466. Hal ini menunjukkan cukup rendahnya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak ataupun utang pajak yang ditanggungnya. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk melakukan riset yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. Adapun tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

Penelitian mengenai penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang dikutip dari berbagai sumber memiliki 2 hasil yang berbeda.

Menurut penelitian Erwis (2012) dan Ningsih (2008), surat teguran dan

surat paksa kurang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, seperti penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajak, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya dan penanggung pajak lalai.

Menurut 3 penelitian lainnya ditemukan hasil yang berbeda yang dimana menurut penelitian Marduati (2012) surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh yang positif terhadap pencairan tunggakan pajak, dan menurut penelitian Sulistyaningsih (2009), surat paksa memiliki pengaruh yang positif terhadap pencairan tunggakan pajak, dan menurut Taufik (2013), penagihan pajak dengan surat paksa tergolong baik dan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ini membuat proses pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi berjalan lambat. Untuk itu pihak Kantor Pelayanan Pajak sebagai lembaga pemungut pajak harus memperhatikan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya utang pajak setiap tahun. Kondisi ini membuat pihak lembaga harus bisa bekerja lebih keras agar masyarakat terutama wajib pajak bisa terhindar dari utang pajak yang nanti bakal menjadi beban baik bagi pihak lembaga instansi maupun pihak wajib pajaknya sendiri. Selain itu adanya perbedaan (inkonsistensi) pada penelitian terdahulu sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian

kembali dengan obyek dan periode pengamatan yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah surat teguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru? 2) Apakah surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru. 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang - undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa "*Pajak adalah kontribusi wajib pajak*

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo (1992:1) bahwa "*Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*".

Menurut Brotodihardjo dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) "*Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan*".

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dan rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual

- oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku "Perpajakan" (1992:1) ada 2 fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis – Jenis Pajak

Menurut Ilyas (2001;19) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya:

- 1) Menurut sifatnya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang - ulang pada waktu tertentu.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal - hal tertentu atau peristiwa - peristiwa tertentu saja.
- 2) Menurut Sasarannya
 - a. Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama - tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak(subjeknya). Setelah diketahui keadaan

subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

- b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama - tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.
- 3) Menurut lembaga pemungutan
 - a. Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari - hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam UU Perpajakan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan UU Perpajakan yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.

Menurut Muhammad Rusjdi

(2007:7), penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Sedangkan menurut Mardiasmo (1992:1) mengatakan penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, pembuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang perpajakan, khususnya tentang kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Undang – undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1) Undang – undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No 28

Tahun 2007.

- 2) Undang – undang No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No 19 Tahun 2000.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara pelaksanaan dan penagihan Dengan Surat Paksa dan pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No 85/PMK.03/2010.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan pelaksanaan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang

telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. Surat Teguran tidak perlu diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung Pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- 2) dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Teguran, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat. Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, jika tidak diberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan tindakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu. Pembetulan Surat Teguran yang terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitannya dapat juga dilakukan secara jabatan, tanpa ada permohonan dari Penanggung Pajak Apabila Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran tidak melakukan pelunasan tunggakan utang pajak, maka Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dalam UU PPSP pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Sedangkan menurut Muhammad Rusjdi (2007;25), yaitu “surat yang

diterbitkan apabila wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa dikeluarkan atau diterbitkan apabila wajib pajak tidak juga membayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Surat paksa ini juga termasuk dalam produk hukum yang eksekutorial yang diterbitkan atas STP. Dalam UU PPSP Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan Eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Kemudian Undang-undang ini diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

menurut Mardiasmo (1992:1) mengatakan penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan UU perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, yang mana penagihannya akan diakhiri dengan penyitaan dan pelelangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang perpajakan, khususnya tentang kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak dengan

melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

Hipotesis Penelitian

Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 mengatur bahwa setelah lewat 7 hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi wajib pajak belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan surat teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan hanya bersifat persuasif karena belum ada sanksi hukum. Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, wajib pajak belum juga melunasi pajaknya maka langkah selanjutnya yaitu dengan menerbitkan surat paksa. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan.

Tujuan diterbitkannya surat paksa sebagaimana pengertian yang dicantumkan dalam UU adalah untuk menagih utang pajak. Setelah diterbitkannya surat paksa, diharapkan penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Jika kepada wajib pajak yang telah diterbitkan surat paksa tetapi belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan penyitaan. Biasanya wajib pajak akan merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

Oleh karena itu, peneliti menduga ada pengaruh antara surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap pencairan tunggakan pajak. Dugaan ini didasarkan karena selama ini Direktorat Jenderal Pajak belum mampu membuat masyarakat patuh akan pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di Kota Pekanbaru.
- H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan.

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru yang beralamat di Jln Ring Road Arengka II (Jln SM Amin), Pekanbaru. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi

yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian.

Populasi pada penelitian ini adalah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

Sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru pada tahun 2011 s/d 2013 (3 tahun). Adapun alasan peneliti mengambil jumlah sampel penelitian ini selama 3 tahun, dikarenakan pada penelitian terdahulu, peneliti melihat terdapat batasan yang dimana batasan tersebut berupa jumlah sampel yang hanya sekitar 2 tahun dan 3 tahun saja, sehingga peneliti berkesimpulan apabila menambah jumlah sampel data penelitian menjadi 3 tahun, diharapkan hasil penelitian akan semakin akurat.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat), yaitu:

1. Surat Teguran (X1)

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Variabel surat teguran yang diterbitkan dilihat dari banyaknya jumlah surat teguran yang diterbitkan.

2. Surat Paksa (X2)

Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh KPP dan dilakukan oleh juru sita untuk

memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak dalam jangka waktu tertentu. Penagihan pajak dengan surat paksa, dalam hal ini dilihat dari jumlah surat paksa yang diterbitkan.

3. Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan. Variabel pencairan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan oleh STP, SKP, SKPKB, SKPKBT.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait.

Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan, dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain itu, data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah Statistical Product and Service Solution (SPSS). Metode-metode yang digunakan

untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya, klasik. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel terikatnya menjadi terganggu.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika varians tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier pada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1)

Analisis Regresi Linier Berganda

Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Jumlah pencairan tunggakan pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien surat teguran

b₂ = Koefisien surat paksa

X₁ = Surat teguran

X₂ = Surat paksa

e = Faktor Pengganggu

Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (t-test)

Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan:

a. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel

- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 dan H_1 ditolak

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

b. Dengan melihat nilai probabilitas signifikan

- Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

- Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Uji signifikansi (F-test)

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel
Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
- b. Dengan melihat nilai probabilitas signifikan
Apabila nilai probabilitas signifikan > 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
Apabila nilai probabilitas signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linier berganda terhadap suatu data (Hasan, 2002;270). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain semakin kecil kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Deskriptif Data

Pembahasan dilakukan terhadap seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, variabel tersebut dapat dilihat pada tabel frekuensi deskriptif dan uraian berikut ini:

1. Surat Teguran

Nilai terendah untuk variabel surat teguran adalah 5 dan tertinggi 424 dengan rata-rata 53,61.

2. Surat Paksa

Surat paksa nilai tertinggi 385 dan terendah adalah 3 dengan rata-rata 36,80.

3. Pencairan Tunggakan Pajak

Nilai terendah pada variabel pencairan tunggakan pajak selama periode 2011-2013 adalah sebesar Rp. 177.144.338.00 dan tertinggi sebesar Rp. 50.132.958.880. dengan rata-rata sebesar Rp. 8.809.241.342.

Hasil Pengujian Normalitas Data

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS rangkaian titik-titik yang merupakan data yang dianalisis ternyata telah membentuk pola linier dengan demikian data yang akan dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas, sehingga data dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik Hasil Pengujian Multikoleniaritas

Nilai VIF untuk masing-masing variabel independent tidak memiliki nilai yang lebih dari 10. Begitu juga dengan nilai *tolerance* yang berada di atas angka 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel *independent*.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Grafik *scatter plot* dapat dilihat bahwa titik pada gambar di atas memiliki pola yang tersebar. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa model

tersebut tidak terdapat heteroskedastitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai d hitung sebesar $= 0,309$. Untuk itu diputuskan bahwa model ini telah terbebas dari kemungkinan adanya autokorelasi..

Hasil Uji Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 18,042 + 0,059X_1 + 1,023X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut, terlihat bahwa nilai variabel terikat (Y) akan ditentukan oleh variabel bebas (X_1 dan X_2).

1. Apabila variabel X_1 dan X_2 konstan atau 0 (nol). Maka nilai dari variabel pencairan tunggakan pajak menjadi 18,042 artinya setiap peningkatan pada surat teguran dan surat paksa sebesar 1 satuan akan menyebabkan peningkatan pencairan tunggakan pajak sebesar 18,042.
2. Setiap peningkatan pada surat teguran (X_1) sebesar 1 satuan, akan menyebabkan meningkatnya pencairan tunggakan pajak sebesar 0,059 satuan dengan asumsi X_2 tetap.
3. Peningkatan pada surat paksa (X_2) sebesar 1 satuan, akan menyebabkan peningkatan pencairan tunggakan pajak sebesar 1,023 satuan dengan asumsi X_1 tetap.

Goodness of Fit (R^2)

Tingkat koefisien determinasi yang dimiliki sebesar Adj. $R^2 = 0,834$. Hal ini berarti sekitar 83,4%

pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru dijelaskan oleh variabel surat teguran dan surat paksa. Sementara sekitar 16,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pencairan tunggakan pajak banyak ditentukan oleh tekanan atau tindakan paksa yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel surat teguran adalah 0,733 dan t tabel adalah 2,030 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung $<$ t tabel dan P value $>$ α , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,469 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti surat teguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga hipotesis pertama (H_1) tidak dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_1 ditolak.

Ditolaknya hipotesis ini disebabkan perubahan surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak tidak selalu diikuti dengan perubahan pada pencairan tunggakan pajak. Hal ini juga berarti bahwa rasio surat teguran tidak memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel surat paksa adalah 12,524 dan t tabel

adalah 2,030 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung $>$ t table dan P value $<$ α , maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti surat paksa memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga hipotesis (H_2) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_2 diterima.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan diterbitkannya surat paksa untuk wajib pajak yang menunggak ternyata diikuti dengan peningkatan pencairan tunggakan pajak. Hal ini juga berarti bahwa besaran surat paksa memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada wajib pajak di KPP Madya Pekanbaru. Kondisi ini terjadi karena nilai surat paksa bagi sebagian besar wajib pajak memberikan efek yang lebih nyata dibandingkan dengan surat teguran, karena dengan diterbitkannya surat paksa ini berarti wajib pajak harus segera melakukan pembayaran tunggakan. Jika hal ini tidak dilakukan maka pihak KPP berhak melakukan penyitaan harga milik wajib pajak yang menunggak tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel surat teguran adalah 0,733 dan t tabel adalah 2,030 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung $<$ t tabel dan P value $>$ α , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,469

yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti surat teguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak. Sehingga hipotesis pertama (H_1) tidak dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_1 ditolak.

Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 mengatur bahwa setelah lewat 7 hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi wajib pajak belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan surat teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan hanya bersifat persuasif karena belum ada sanksi hukum. Belum adanya sanksi hukum atas diterbitkannya surat teguran ini, membuat wajib pajak masih enggan melakukan pencairan tunggakan pajak mereka. Hal ini yang menyebabkan surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel surat paksa adalah 12,524 dan t tabel adalah 2,030 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung $>$ t table dan P value $<$ α , maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti surat paksa memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sehingga hipotesis (H_2) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_2 diterima

Maka surat paksa memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru. Kondisi ini terjadi karena surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan.

Tujuan diterbitkannya surat paksa sebagaimana pengertian yang dicantumkan dalam UU adalah untuk menagih utang pajak. Setelah diterbitkannya surat paksa, diharapkan penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Jika kepada wajib pajak yang telah diterbitkan surat paksa tetapi belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan penyitaan. Biasanya wajib pajak akan merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

PENUTUP

Simpulan

1. Hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $< t$ tabel sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.
2. Pengujian pada surat paksa menunjukkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang

dapat dilihat dari nilai t hitung $> t$ tabel, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima.

3. Besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel surat teguran dan surat paksa sebagai variabel independen, dan pencairan tunggakan pajak sebagai variabel dependen
2. Periode penelitian ini hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2012 – 2014.

Saran

1. Bagi pihak KPP Madya Pekanbaru hendaknya meningkatkan sosialisasinya kepada para wajib pajak tentang peraturan yang berkaitan dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa sehingga kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak mereka dapat meningkat.
2. Bagi wajib pajak harus hendaknya memperhatikan setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak yang berkaitan dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa untuk menghindari terjadinya penyitaan aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang menunggak.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menggunakan variabel lain atau menggunakan model estimasi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No 561/KMK.04/2000 tentang tata Cara Pelaksanaan penagihan Seketika dan Sekaligus dan pelaksanaan Surat paksa*.
- Erwis, N.A 2012, *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*, Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Ilyas, Wirawan B. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 1992. *Perpajakan Edisi Dua*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Marduati, Andi. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap pencairan Tunggalan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Ningsih, Widhyah. 2008. *Analisis Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa dan Penyitaan Monetary Asset di Bank terhadap Pencarian Tunggalan Pajak (Studi Kasus Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Barat)*. Skripsi Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No 19 Tahun 2000*.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007*.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *Pajak Penghasilan Edisi Empat*. Jakarta: Indeks.
- Sulistyaningsih, Ernawati, 2013, *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta*, Skripsi. Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Taufik, Rachman, 2013, *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan*, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau.
- Realisasi Penerimaan Negara 2007-2014, <http://www.bps.go.id>. diakses tanggal 25 Februari 2015.